

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN KILOAN
DI PT. MERLUNG INTI LESTARI
DESA SUKO AWIN JAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

NABILA ZULFA RISKYANA PUTRI SAFIQAH

NIM : 104190023

Pembimbing:

Dra. Masnidar, M.E.I

Herri Novealdi, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Zulfa Riskyana Putri Safiqah
NIM : 104190023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 23 maret 2023.



Nabila Zulfa Riskyana P.S
NIM. 104190023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dra.Masnidar, M.E.I
Pembimbing II : Herri Novealdi, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 23 Maret 2023

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum, wr.wb..

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Nabila Zulfa Riskyana Putri Safiqah yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UKURAN KILOAN DI PT. MERLUNG INTI LESTARI DESA SUKO AWIN JAYA telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dra. Masnidar, M.E.I
NIP. 195909071988022001

Pembimbing II



Herri Novealdi, S.H., M.H
NIDN. 2023118302

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UKURAN KILOAN DI PT. MERLUNG INTI LESTARI DESA SUKO AWIN JAYA” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 agustus 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi 18 agustus 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Sayuti Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Alhusni, S.Ag., M.HI
NIP.197612252009011017
2. Sekretaris Sidang: Awaluddin, S.Ag.
NIP.196911202003121002
3. Pembimbing I : Dra.Masnidar, M.EI
NIP.95909071988022001
4. Pembimbing II : Herri Novealdi, S.H., M.H
NIDN.2023118302
5. Penguji I : Dr.H.Bahrul Maani, M.Ag
NIP.196302171990031004
6. Penguji II : Unggul Suryo Ardi, M.H
NIP.199505272020121016

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
الْبَقْرَةَ - وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah: 275).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan aku sayangi ibunda dan ayahanda Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak M.Ali dan ibu Ririn Eka F yang selalu memberikan dukungan, do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan lembaran kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Karena selama ini ku sadar selama ini belum bisa berbuat apa yang kalian inginkan. Mungkin tak dapat ku ucap, namun hati ini selalu bicara bahwa aku sangat menyayangi kalian.

Teruntuk adikku, Kania Difa Rahmasari, M. Alghiffari Syam, Dan Nafaza Krisna, budeku Ririn Asih, Simbahku Casumi, Nenekku Masita, Dan semua keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doa nya.

Terimakasih sahabatku Ziran Faradiba, Jihan Adfaiqah, Putri Apriliani, dan Ranti Citra, yang selalu ada dan menemaniku yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat, dan menjadi tempat keluh kesah tangis dan tawaku yang rela jauh" menjemputku dan membuang waktu kalian hanya untuk menenangi diriku yang kadang tak tau arah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin yarobal Alaamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah dihadapan junjungan kita Nabi Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat, hingga umatnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UKURAN KILOAN DI PT. MERLUNG INTI LESTARI DESA SUKO AWIN JAYA.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA,M.IR.,Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
4. Bapak Rasito, SH., M.hum selaku Ketua dan Ibu Pidayan Sasnifa SH, MH, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dra. Masnidar, M.E.I., dan Bapak Herri Novealdi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 serta teman-teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala hal yang menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan penulis.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan semua pihak untuk bisa memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini tetap bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Jambi, 29 mei 2023
Penulis,

NABILA ZULFA RPS
NIM.104190023

ABSTRAK

Nabila Zulfa Riskyana Putri Safiqah, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Ukuran Kiloan (Di PT. Merlung Inti Lestari Desa Suko Awın Jaya)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari.

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada PT. Merlung Inti Lestari Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan petani sawit di RT 69 desa Suko Awın Jaya dari bulan Februari hingga Maret 2023. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) mekanisme jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari berlangsung saat musim panen tiba, petani meminta DO (*Delivery Order*) kepada PT. Merlung Inti Lestari. Kemudian petani mengirimkan buah sawit ke PT. Merlung Inti Lestari menggunakan truk atau pick-up. Krani melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan peron sawit, dengan kapasitas 20 ton. Krani mencatat hasil penimbangan pada DO yang dibawa oleh petani dan setelah pembongkaran sawit di PT. Merlung Inti Lestari, petani dapat menagih pembayaran sawitnya ke PT. Merlung Inti Lestari dengan DO sebagai tanda bukti. Dalam hal ini DO berperan sebagai tanda akad (kesepakatan) antara penjual (petani) dan pembeli (PT. Merlung Inti Lestari) sekaligus sebagai alat bukti tagihan pembayaran sawit oleh petani; 2) praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari telah sesuai dengan syariah Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang suci dan benar-benar milik petani, dan ada akad, meskipun tidak terucap secara lisan antara penjual dan pembeli, yang dibuktikan dengan adanya DO. Namun ditinjau dari segi penetapan harga, praktik jual beli kelapa sawit masih nampak adanya kesamaran, karena petani sebagai penjual (pemilik barang) tidak dilibatkan dalam rapat penetapan harga jual kelapa sawit. Petani hanya menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan terlepas apakah itu menguntungkan atau tidak bagi petani.

Kata Kunci: Jual Beli, Kelapa Sawit, DO (*Delivery Order*), Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI		
A. Konsep Dasar Jual Beli Dalam Islam	14
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Hukum Jual Beli	19
4. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli	21
5. Macam-Macam Jual Beli	29
B. Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam	33
1. Prinsip Akad Dalam Hukum Islam	33
2. Berakhirnya Akad	37
3. Hikmah Jual Beli	38
4. Mekanisme Delivery Order (DO)	41
5. Penetapan Harga Dalam Jual Beli	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Merlung Inti Lestari	46
B. Visi Dan Misi PT. Merlung Inti Lestari	47
C. Struktur Organisasi PT. Merlung Inti Lestari	48
1. MILL Manager	49
2. Asisten Kepala Pabrik (Askep MILL)	50
3. Asisten-Asisten Dan Mandor	50
4. Kepala Tata Usaha	52
D. Gambaran Umum Masyarakat Desa Suko Awin Jaya	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Kepala Sawit Berdasarkan Ukuran Kiloan Di PT. Merlung Inti Lestari	58
1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di PT. Merlung Inti Lestari	58
2. Sistem Penetapan Harga Kelapa Sawit Di PT. Merlung Inti Lestari	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dan Penetapan Harga Kelapa Sawit Di PT. Merlung Inti Lestari	64
1. Para Pihak Yang Melakukan Akad	65
2. Shighah Ijab-Qabul	66
3. Obyek Jual Beli	68
4. Penetapan Harga Jual Beli Kelapa Sawit Di PT. Merlung Inti Lestari	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah kumpulan dari aturan keagamaan yang mengatur semua perilaku yang dilakukan umat muslim dalam segala aspek. Hukum ini berlaku untuk semua individu muslim yang *mukalaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan *muamalah*.¹ Tujuan dari *muamalah* sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan kekhawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, jiwa gotong royong, persaudaraan, dan tukar menukar manfaat.²

Salah satu bentuk *muamalah* yang diatur pelaksanaannya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Islam membenarkan jual beli berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.2.

² Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 178.

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³

Proses transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah ada seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Islam memiliki aturan dan prinsip dasar yang tegas sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha mengenai rukun, syarat dan bentuk jual beli yang boleh atau tidak sehingga jual beli itu sah.⁴ Dalam Islam untuk mencapai tujuan jual beli harus memperhatikan syarat dan rukun jual beli sehingga kedua pihak mendapatkan jaminan hak dan kewajiban dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.*⁶

Transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli menjadi tidak sah hukumnya. Melansir dalam buku "Fiqh Jual Beli" oleh Ahmad Sarwat, Lc., MA, para ulama sepakat

³ An-Nisa' (4):29.

⁴ M. Ali Hasan, *Massail Fiqihyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 194.

⁶ Al-Muthafifin (83):1 – 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ijab qobul* dan adanya barang atau jasa.⁷

Dari pengamatan di wilayah RT 69 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya (80%) menggantungkan kehidupannya pada kebun kelapa sawit. Penduduk di wilayah RT 69 Desa Suko Awin Jaya berjumlah 50 KK. Dari jumlah tersebut mayoritas adalah pendatang dari daerah lain yang bekerja sebagai penggarap perkebunan kelapa sawit. Hanya 15 KK yang merupakan penduduk asli di RT 69 Desa Suko Awin Jaya sekaligus sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit mandiri. Masing-masing dari mereka memiliki luas lahan kebun kelapa sawit rata-rata 3 Ha.⁸

Menurut keterangan Juminah dan Budi dalam wawancara terpisah, pada awalnya petani kelapa sawit di RT 69 Desa Suko Awin Jaya menjual hasil panen kelapa sawitnya ke tengkulak (*toke*⁹). Tengkulak mengambil hasil panen kelapa sawit langsung dari kebun petani kemudian tengkulak membawa hasil panen tersebut ke perusahaan kelapa sawit. Akan tetapi biasanya tengkulak menetapkan harga sendiri tanpa kesepakatan dengan para petani, dengan harga di bawah pasaran. Tengkulak membayar kelapa sawit kepada petani setelah menerima pembayaran dari perusahaan.⁹

⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5515687/rukun-jual-beli-dalam-islam-agar-transaksinya-sah-sesuai-syariah>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023.

⁸ Wawancara dengan Daus, Ketua RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 22 Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan Juminah, petani kelapa sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 23 Februari 2023 dan Budi, petani kelapa sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 25 Februari 2023.

Karena kendala yang muncul seperti diuraikan sebelumnya, maka sejak tahun 2021 petani kelapa sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya menjual hasil panennya langsung ke perusahaan pengolahan kelapa sawit, yaitu PT. Merlung Inti Lestari.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang praktik jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Merlung Inti Lestari ditinjau dari hukum Islam dalam sebuah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UKURAN KILOAN DI PT MERLUNG INTI LESTARI DESA SUKO AWIN JAYA.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari.

¹⁰ Wawancara dengan Sarmin, petani kelapa sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 23 Februari 2023.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan berguna dalam pengembangan pengetahuan, sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan jual beli kelapa sawit.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain untuk:

- a. Memperdalam pemahaman penulis pribadi khususnya mengenai ekonomi syariah.
- b. Merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam khususnya jual beli kelapa sawit.
- d. Ketetapan harga memberikan informasi tentang proses penetapan harga sesuai hukum islam khususnya dalam jual beli kelapa sawit.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah kajian literatur atau tinjauan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Tinjauan penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini dan mencermati metodologi penelitian apa yang cocok untuk mengevaluasi efektivitas

penyelesaian masalah terhadap masalah yang ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian Mahmud As Syuro dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi” yang dilakukan pada tahun 2022 mengamati tentang akad jual beli dan penetapan harga kelapa sawit ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad jual beli kelapa sawit di Desa Sri Agung belum memenuhi ketentuan hukum Islam karena ada keterpaksaan yang dialami petani. Dalam penetapan harga juga belum memenuhi hukum Islam karena petani tidak diberi kejelasan harga per kilo kelapa sawit sebelum pengepul menjual kembali ke pabrik.¹¹

Dari penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian terhadap praktik jual beli kelapa sawit ditinjau dari hukum Islam dan dalam metode serta teknik pengumpulan datanya. Selain berbeda lokasi penelitian, penelitian Mahmud As Syuro lebih mengamati tentang akad dan penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan mengamati praktik jual beli kelapa sawit secara keseluruhan ditinjau dari hukum Islam.

¹¹ Mahmud As Syuro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian kedua adalah skripsi Efi Yulianti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan” yang dilakukan pada tahun 2020 pada KUD Citra Ssawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktik jual beli kelapa sawit hitung taksiran berat terhadap ukuran tandan pada KUD Citra Sawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian praktik jual beli kelapa sawit hitung tandan di KUD Citra Sawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan adanya kesamaran karena mengandung unsur *gharar* dan jual beli semacam itu hukumnya haram ditinjau dari Hukum Islam.¹²

Penelitian Efi Yulianti dan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam hal yang diamati yaitu praktik jual beli kelapa sawit ditinjau dari hukum Islam dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Perbedaannya adalah penelitian Efi Yulianti mengamati proses jual beli kelapa sawit dengan hitung taksiran berat terhadap ukuran tandan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengamati praktik jual beli kelapa sawit dengan ukuran kiloan.

¹² Efi Yulianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian Miftakhul Fadhilah yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sambusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan anggota kelompok tani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Kerjasama yang dilakukan pada sistem kebersamaan ini termasuk dalam kategori *syirkah'inan*. *Syirkah'inan* banyak digunakan karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya selain lokasi penelitian adalah penelitian Miftakhul Fadhilah meninjau tentang sistem *syirkah'inan* dalam usaha jual beli sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengamati jual beli ditinjau dari hukum Islam dengan barang yang diperjualbelikan yaitu kelapa sawit adalah milik perorangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

¹³ Karmanis, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara keseluruhan, dari segi bahasa dan dalam konteks alam tertentu, dengan menggunakan berbagai metode alam.¹⁴

Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan sebagai data penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data. Peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian seperti, pemilik kebun kelapa sawit/petani serta pihak pembeli (PT. Merlung Inti Lestari). Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Merlung Inti Lestari yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penulis mengamati secara langsung ke lapangan, khususnya pada masyarakat di wilayah RT 69 Desa Suko Awin Jaya yang menjual sawit di PT tersebut guna mengumpulkan data-data penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Maret 2023.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah Uin Sts Jambi 2020), hlm 45

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang mekanisme jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari.
- 2) Data tentang akad jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari.
- 3) Data tentang obyek yang diperjual belikan dalam jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari.
- 4) Data tentang penetapan harga jual kelapa sawit

b. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif ini adalah dalam bentuk data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung pada pembeli kelapa sawit yang diwakili oleh MILL Manager, Asisten MILL manager PT. Merlung Inti Lestari, krani PT. Merlung Inti Lestari, misalnya dan petani (pemilik kebun kelapa sawit) di RT 69 Desa Suko Awin Jaya yang menjual kelapa sawit pada PT. Merlung Inti Lestari.

2) Data Sekunder

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 25.

Data sekunder adalah data tambahan atau pelengkap yang diperoleh di lokasi penelitian, data lain yang diberikan oleh perusahaan maupun data dari sumber pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sopir dan warga sekitar yang mengetahui kegiatan transaksi jual beli kelapa sawit pada PT. Merlung Inti Lestari dan dari sumber pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Peneliti kemudian menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian, dan hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan skripsi.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung lokasi tempat transaksi jual beli dan proses pemanenan kelapa sawit untuk mengetahui kegiatan jual beli kelapa sawit di RT 69 Desa Suko Awini Jaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Dalam hal ini, penulis mendatangi pihak pembeli kelapa sawit, yang diwakili oleh MILL Manager, asisten MILL Manager dan kranai PT. Merlung Inti Lestari untuk melakukan wawancara secara langsung terkait proses jual beli kelapa sawit hingga proses pembayarannya. Untuk penjual/pemilik kebun kelapa sawit yang tidak dapat ditemui secara langsung

¹⁷ Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 2004), hlm.23.

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm .85.

maka proses wawancara dilakukan melalui *handphone* yang nomer handphonenya diperoleh dari petani lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.

Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat hasil wawancara atau data-data yang berkaitan dengan ketentuan jual beli kelapa sawit.

5. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah cara menganalisis data dengan mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diinterpretasikan atau menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Dalam penelitian ini data menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus tentang perjanjian jual beli kelapa sawit, kemudian melakukan analisis terhadap akad perjanjian jual beli kelapa sawit serta proses pembayarannya sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang umum.

6. Uji Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data

¹⁹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai ketekunan pengamatan tujuannya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 171.

BAB II

KAJIAN TEORI

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan usaha perniagaan atau jual beli. Dalam usaha jual beli diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dapat terlaksana tanpa merugikan salah satu pihak apabila pelaku jual beli memahami konsep dasar jual beli, akad dalam jual beli dan penetapan harga sesuai syariah Islam, serta manfaat jual beli yang akan diuraikan di bawah ini.

A. Konsep Dasar Jual Beli Dalam Islam

Pada bagian ini penulis terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, dan macam-macam jual beli.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan syarat tertentu, seperti jasa dan alat tukar seperti uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat pengertian jual beli baik secara bahasa maupun secara istilah. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبائله). Sebagaimana firman Allah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ

“... mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi”.²¹

Sedangkan jual beli menurut istilah, seperti disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* dalam buku Ahmad Sarwat²² menyebutkan jual beli adalah :

مقابله مال بمال تمليكا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai:

مبادله المال بالمال تمليكا و تمليكا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai:

مقابله ما شئىء بشئىء

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²³

²¹ Al Fathir, (35): 29.

²² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 4.

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 5.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulNya serta ijma' dari seluruh umat Islam.²⁴

a. Al-Quran

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli, diantaranya adalah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba...”²⁵

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ط

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ط
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ط

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁷

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk melaksanakan jual beli, akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 6.

²⁵ Al-Baqarah (2): 275.

²⁶ Al-Baqarah (2): 282.

²⁷ An-Nisa' (4) : 29.

b. As-Sunnah

Dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

...وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ – رواه مسلم...

“....dan janganlah seseorang membeli (menawar) sesuatu yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya, dan jangan pula ia melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya....” (HR. Muslim).²⁸

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan seseorang adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli sesuai syariah Islam. Salah satu prinsip jual beli yang baik dan dihalalkan agama Islam adalah jual beli yang saling merelakan tanpa paksaan. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan antar sesama.

²⁸ “Redaksi Muhammadiyah” *Jual Beli dalam Islam*, <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, diakses 15 Maret 2023.

c. Ijma'

Para ulama dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan perekonomian syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen. Transaksi jual beli membuat orang mampu memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar bagi tiap manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Prinsip perdagangan dalam agama Islam menetapkan bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sesuai dengan prinsip muamalah berikut:

²⁹ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> diakses 27 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong, dan
4. Prinsip tidak terlarang.³⁰

3. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Jual beli bisa menjadi wajib, sunat, makruh bahkan haram sekalipun, tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal masalah jual beli itu sendiri.³¹ Menurut hukumnya jual beli dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya *mubah* atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah *mubah*, yaitu dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya jika jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau SAW.³²

b. Jual Beli Haram

Selain jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual beli

³⁰ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm 144.

³¹ <https://masjidpeDesaan.or.id/hukum-jual-beli-dalam-islam/> diakses 16 Maret 2023.

³² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 8.

antara lain haram terkait dengan akad dan haram terkait dengan hal-hal di luar akad, seperti yang penulis uraikan berikut ini.

1. Jual beli yang haram terkait dengan akad

Jual beli ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: barang melanggar syariah dan akad melanggar syariah.

a. Jual beli yang barangnya melanggar syariah adalah yang keharamannya terkait dengan barang sebagai objek akad yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada atau barang itu merusak atau tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

b. Akad melanggar syariah adalah jual beli yang mengandung unsur riba dan *gharar* dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *bai'ul akli' bil kali'* dan seterusnya. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara lain jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, jual beli minyak pada susu, dan *baiuts-tsuyya*.³³

2. Jual beli yang haram terkait dengan hal-hal di luar akad

Jual beli yang haram terkait dengan hal-hal di luar akad dibedakan menjadi dua macam yaitu *dharah* mutlak dan jual beli yang melanggar larangan agama.

a. *Dharah* mutlak misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibuat menjadi *khamar*, jual beli

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 9.

atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual beli *an-najasy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin* dan lainnya.

- b. Sedangkan jual beli yang melanggar larangan agama misalnya jual beli yang dilakukan saat terdengar azan untuk shalat Jumat dan jual beli mushaf kepada orang kafir.³⁴

4. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting. Tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menyebabkan sahnya jual beli. Adapun rukun yang dimaksud antara lain:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Adanya barang yang diperjualbelikan
3. *Sighat* (kalimat *ijab qabul*)³⁵

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm. 10.

³⁵ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-4, hlm. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

1. *Al-Muta'qidain* (Penjual dan Pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.³⁶ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁷ Jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadits di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, yaitu apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar,

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, hlm.188.

tidak tidur, dan anak sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Demikian pula orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

b. Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”³⁸

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini adalah suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁸ Al-Isra, (17): 27.



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

2. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut syarat untuk barang yang diperjualbelikan diuraikan sebagai berikut:

a. Barang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.

b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan

³⁹ An-Nisa'(4): 29.

kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat *akad* dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilansungkan akad atau tidak.

c. Barang dapat diserahkan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Suci bendanya

Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,*⁴⁰

Juga dalam firmanNya pada surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ...

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi....”*⁴¹

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan (haram), karena merupakan barang yang tidak suci sebagaimana yang telah dicantumkan di atas. Jadi Allah

⁴⁰ Al-Baqarah (2) : 173.

⁴¹ Al Maidah (5): 3.

melarang hambanya melakukan jual beli sesuatu barang yang haram, atau melakukan sebuah penipuan. Jelas hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

e. Barang yang bermanfaat menurut syara'

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya. Barang yang dapat dimanfaatkan maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu barang yang diperjualbelikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan *akad*, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

3. *Shighat* atau lafaz *ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian, sedangkan *qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga 25 sekian.⁴² *Ijab qabul* adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, hlm. 189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akad. Lafal *akad* berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*”. Secara bahasa atau etimologi fiqih *akad* didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *akad* terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan *akad*); kedua, pihak yang berakad; ketiga, obyek *akad*; empat, tujuan *akad*.⁴³ Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum.
- b. Objek akad diakui oleh syara’
- c. Akad itu tidak dilarang syara’
- d. Akad itu bermanfaat
- e. Pernyataan *ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*
- f. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan *akad* jelas diakui *syara*’ dalam jual beli, tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- h. Tujuan *akad* tidak bertentangan dengan *syara*’.⁴⁴

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)., hlm. 96.

⁴⁴ Syamsul, *Hukum Perjanjian*, hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *Ijab* dan *Qabul* sebagai berikut.

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁴⁵

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.⁴⁶ Namun Ulama Safiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.⁴⁷

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang, membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-muathah*. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Demikianlah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama, hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' jika segala ketentuan tersebut telah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan sah menurut hukum Islam.

⁴⁵ Syamsul, *Hukum Perjanjian*, hlm. 144.

⁴⁶ Syamsul, *Hukum Perjanjian*, hlm. 146.

⁴⁷ Syamsul, *Hukum Perjanjian*, hlm. 148.

5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar, dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli shahih

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Menyakiti si penjual
2. Menyempitkan gerakan pasar
3. Merusak ketentuan umum.⁴⁸

b. Jual beli yang batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara',

⁴⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*..., hlm .202.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah sebagai berikut.⁴⁹

1. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

*Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar. (HR Bukhori).*⁵⁰

Maksud dari hadits di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadits tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

⁴⁹ Suhrawadi K lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144.

⁵⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Bulughul Maram, 2015), hlm. 597.

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya (HR Bukhari-Muslim).

Maksud hadits di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah ditakar dengan barang yang belum ditakar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau mengurangi takarannya.

4. Jual beli takaran dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

c. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi *gharar* sebagai berikut.

Imam Al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah:

1. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
7. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
8. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Setelah memahami konsep jual beli dalam Islam, hal yang tak kalah pentingnya dalam bertransaksi adalah mengenai akad jual beli yang akan diuraikan di bawah ini.

B. Akad Jual Beli dalam Hukum Islam

Seperti telah diuraikan di atas, *akad* maksudnya adalah pernyataan *ijab* oleh penjual dan *qabul* oleh pembeli yang sesuai dengan syari'ah. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang prinsip akad dan berakhirnya akad.

1. Prinsip Akad dalam Hukum Islam

Islam sangat mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada sejumlah prinsip syari'ah antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:⁵¹

a. Haram

Barang yang diharamkan dilarang diperjualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan ada dua macam:

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.77.

1. Haram karena zat (substansinya).
2. Haram karena cara memperolehnya.

b. Zalim

Secara etimologis, zalim mempunyai arti bertindak aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Sedangkan secara terminologis zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lainnya. Pada umumnya, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi.⁵²

Menurut M.A Manan prinsip-prinsip utama dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:⁵³

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan oleh pedagang dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya demikian. Cara tersebut merefleksikan prinsip dan nilai-nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan. Hukum Islam memandang cara yang demikian sebagai cara dan mekanisme bisnis perdagangan yang tercela. Abu Hurairah r.a. pernah mendengar Rasulullah berkata:

⁵² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 95.

⁵³ Muhammad, *Aspek Hukum...* hlm. 105.

“Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tetapi menghilang berkah yang terkandung di dalamnya”.⁵⁴

Bila di antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang mempunyai barang, bila keduanya tidak ada sanksi dan bukti lainnya.⁵⁵

2. Takaran yang benar dan baik

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Kegiatan perdagangan yang diilhami seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dan spiritual Islam memiliki cakupan makna yang dalam dan luas.

Bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), maksimalisasi laba (*profit maximizing*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*), tetapi juga terkait dengan kepentingan spiritual, sosial dan nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

3. Itikad yang baik

Itikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya itikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. Itikad baik dalam perdagangan dianggap sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas

⁵⁴ Muhammad, *Aspek Hukum ...* hlm. 127.

⁵⁵ Sohari Sahrani dkk., *Fikih Muamalah* Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian dan transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian di dalam Al-Qur'an dipandang "lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan". Secara jelas mekanisme transaksi bisnis dan perdagangan ini ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁷

2. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad mempunyai tenggang waktu.
- Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - Berlakunya *khiyar syarat*, *aib*, atau *rukyat*.

⁵⁶ Al-Baqarah (2): 282.

⁵⁷ Al-Baqarah (2): 283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'I al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

C. Hikmah Jual Beli

Jual beli diperbolehkan dalam Islam karena memberikan beberapa hikmah bagi para pelakunya. Diantara hikmah tersebut adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermua'malah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya atau sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut jual beli. Namun karena apa yang dibutuhkan seseorang belum tentu sama dengan apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dibutuhkan orang lain, maka cara tukar menukar semacam itu tidak bisa serta merta dilakukan. Untuk itu digunakan alat tukar menukar yang resmi.⁵⁸

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hikmah jual beli, antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas jual beli
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada media Group, 2003),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jual beli mengandung beberapa hikmah baik bagi penjual, pembeli, masyarakat dan negara.

1. Hikmah Bagi Penjual
 - a. Mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikut apa yang telah disyariatkan.
 - b. Dapat berjualan dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
2. Hikmah Bagi Pembeli
 - a. Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah
 - b. Terhindar dari pada siksaan api neraka.
3. Hikmah Bagi Masyarakat
 - a. Menyenangkan manusia bertukar-tukar faedah harta dalam kehidupan seharian
 - b. Menghindarkan kejadian rampas-merampas dan ceroboh-mencerobohi dalam usaha memiliki harta
 - c. Menggalakkan orang ramai supaya hidup berperaturan, bertimbang rasa, jujur dan ikhlas.
4. Hikmah Bagi Negara
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.
 - b. Dapat menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi negara.
 - c. Menggalakkan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara islam.

Jadi pada intinya hikmah jual-beli adalah dapat memudahkan urusan dan kebutuhan orang lain.

D. Mekanisme *Delivery Order* (DO)

Delivery Order (DO) adalah dokumen yang digunakan dalam rangka penyerahan barang kepada pelanggan (pengiriman). *Delivery Order* biasanya terdiri dari dua buah dokumen. Pada banyak perusahaan dua dokumen ini dijadikan satu.⁵⁹

Delivery Order adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar (surat jalan) atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada *customer* (pembeli) atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik *customer* sehingga barang dengan jumlah (*quantity*) dan spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh pembeli. Surat jalan terkait langsung dengan persediaan. Jumlah yang diperlukan sesuai dengan sistem pengendalian perusahaan. Dalam hal ini kita ambil sebagai contoh adalah 3 lembar:

1. Lembar ke 3 untuk arsip yang menerbitkan
2. Lembar ke 2 untuk customer
3. Lembar ke 1 untuk bukti transaksi penyerahan barang, yang selanjutnya digunakan bagian akuntansi.

Delivery Order (DO) juga berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang penyimpan barang (bagian gudang) milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan

⁵⁹ Achun, *Delivery Order-Surat Jalan* (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diakses pada 23 Maret 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DO. DO tidak berpengaruh terhadap persediaan. Selanjutnya dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang atas perintah yang menerbitkan DO.

Bila Dokumen ini ditujukan kepada gudang milik perusahaan yang menerbitkan diperlukan sebanyak 3 lembar.

1. Lembar ke 3 sebagai arsip bagian yang menerbitkan
2. Lembar ke 2 sebagai arsip yang mengeluarkan barang (bagian Gudang)
3. Lembar ke 1 sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pembuatan tagihan

Bila dokumen DO ini ditujukan kepada perusahaan lain yang mempunyai konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan, maka diperlukan sebanyak 2 lembar. Kecuali ada permintaan khusus. Bila tidak mempunyai konsensus maka yang digunakan adalah dokumen pembelian (*Purchase Order*).⁶⁰

1. Lembar ke 2 sebagai arsip bagian yang menerbitkan
2. Lembar ke 1 sebagai bukti bagi perusahaan yang menyerahkan barang, bahwa perusahaan tersebut telah menyerahkan barang kepada pembawa dokumen tersebut atas perintah yang menerbitkan dokumen.

Selanjutnya dokumen ini, berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tagihan kepada perusahaan yang menerbitkan.⁶¹

Dalam bentuk terpisah, bagian akuntansi mendapatkan 2 dokumen penyerahan barang yang memuat informasi yang sama yaitu Surat Jalan dan *Delivery Order*. Sehingga dengan penggabungan *Delivery Order* dengan Surat

⁶⁰ Achun, *Delivery Order...* (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diakses pada 23 Maret 2023).

⁶¹ Achun, *Delivery Order...* (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diakses pada 23 Maret 2023).

Jalan dalam setiap transaksi diperoleh efisiensi kerja sebesar 50%. Dan penghematan 1 lembar dokumen. Bila DO dan Surat Jalan disatukan maka dibutuhkan 5 lembar, yaitu:

1. Lembar ke 5 arsip yang menerbitkan DO/SJ
2. Lembar ke 4 arsip bagian yang mengeluarkan barang
3. Lembar ke 3 untuk Customer
4. Lembar ke 2 untuk bagian akuntansi
5. Lembar ke 1 untuk dasar pembuatan tagihan.

E. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Harga dalam bahasa Inggris adalah *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *thaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Pemakaian kata *thaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang.⁶²

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya

⁶² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 154.

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak akan zalim dan tidak akan menjerumuskan pembeli.⁶³ Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi para pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.⁶⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah yaitu kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.⁶⁵

Selanjutnya apabila terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga pasar yang lebih tinggi dari harga pasaran, menurut madzab

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 96.

⁶⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.285.

⁶⁵ Ahmad Dakhoir, dkk., *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, Cet. Ke-1, (Surabaya: LaksBang PressIndo, 2017), Kata Pengantar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maliki baru dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual harga di bawah harga pasar, ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kesimpulan dari pendapat ulama di atas adalah:

1. Tidak seorangpun boleh menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga pasar yang sudah ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan mengakibatkan eksploitasi, penetapan harga yang lebih rendah akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.
2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.⁶⁶

⁶⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi perusahaan dan tugas masing-masing jabatan, serta gambaran umum masyarakat Desa Suko Awin Jaya.

A. Sejarah Singkat PT. Merlung Inti Lestari

PT. Merlung Inti Lestari merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan pabrik sawit. PT. Merlung Inti Lestari adalah sebuah perseroan terbatas yang berdiri pada tanggal 17 Juli 2017. Gagasan tentang mengembangkan suatu usaha menjadi sebuah pabrik minyak kelapa sawit mulanya karena melihat potensi hasil kelapa sawit masyarakat setempat yang cukup melimpah. Pendirian pabrik kelapa sawit ini memberi peluang bagi masyarakat setempat sebagai pemasok tandan buah sawit bagi perusahaan, sehingga petani kelapa sawit tidak perlu menjual hasil sawitnya ke pabrik yang jaraknya jauh yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya transport yang lebih besar. Selain itu perusahaan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi warga setempat.

Untuk identitas perusahaan sendiri adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Merlung Inti Lestari
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Perusahaan	: Jl. Lintas Timur Km. 69, RT 69 Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Nomor Telepon/Fax.	: 082186273077
E-mail	: pt.merlungintilestari@gmail.com

Bidang Usaha & Kegiatan : Pabrik Pengolahan Kelapa sawit

Luas Areal Perkebunan : ±19,92Ha

SK UKL/UPL yg disetujui : 35/Kep.Dis/LH.IL/2017

Penanggungjawab : Irvani

Dari data di atas diketahui bahwa pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Merlung Inti Lestari berada di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi pabrik tersebut berjarak sekitar 68 km dari Kota Jambi. Kantor dan pabrik berada pada areal yang sama sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan operasionalnya.

PT. Merlung Inti Lestari memiliki kapasitas 45 ton tbs/jam menjadi minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO). Perusahaan ini berada di atas SHGB No. 03 dan SHGB No. 04., dengan total luas tanah 307.319m². Dari SHGB No.03 dengan luas tanah 99.895m² dimanfaatkan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seluas 41.156m². Pabrik mulai beroperasi pada awal November 2019.

B. Visi dan Misi PT. Merlung Inti Lestari

PT. Merlung Inti Lestari memiliki visi dan misi sebagai berikut.⁶⁷

1. Visi PT. Merlung Inti Lestari:
 - a. Meraih produksi yang optimal.
 - b. Menyediakan lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan taraf hidup bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya.
 - c. Menjadi perusahaan berwawasan nasional yang membangun Indonesia.
 - d. Hebat dan sukses di bidang PKS yang berpotensi dan berkontribusi.

⁶⁷ Dokumen PT. Merlung Inti Lestari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


2. Misi PT. Merlung Inti Lestari

- a. Menjadi perusahaan yang handal, profesional dan tumbuh berkembang bersama seluruh karyawan serta pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan.
- b. PT merlung Inti Lestari juga berkomitmen untuk menetapkan praktek – praktek terbaik dan tepat dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit dengan memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan serta meningkatkan sosial dan ekonomi usaha masyarakat dan perusahaan secara berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi PT. Merlung Inti Lestari

Struktur organisasi PT. Merlung Inti Lestari adalah sebagai berikut⁶⁸:

Bagan 1. Struktur organisasi PT. Merlung Inti Lestari



Sumber: PT. Merlung Inti Lestari

⁶⁸ Dokumen PT. Merlung Inti Lestari.

Adapun tugas dan tanggungjawab dari tiap jabatan tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. MILL Manager

MILL Manager atau manajer pabrik bertanggung jawab langsung kepada General Manager (Senior Manager) atas pelaksanaan pekerja pada unit pabrik. Sedangkan rincian tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan pada pabrik kelapa sawit (PKS). Mengambil keputusan dengan kegiatan pabrik supaya berjalan efektif dan efisien untuk mencapai target yang di inginkan perusahaan.
- b. Bertanggung jawab untuk melakukan dan mengendalikan pelaksanaan sistem manajemen K3 dan lingkungan kerja operasional, melakukan kesesuaian peraturan dan persyaratan lainnya terhadap lingkungan dan K3, menghentikan semua aktivitas apabila mengakibatkan kecelakaan kerja, melakukan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi dan melaporkan.
- c. Membentuk dan mengangkat *team* tanggap darurat dan melakukan simulasi pelatihan secara berkala, mengusulkan perbaikan-perbaikan di areal kerja, merekrut langsung pekerja harian tetap (PHT) dan pekerja harian lepas (PHL), merekomendasikan calon karyawan staff dan non staff ke departemen personalian pusat dengan persetujuan dari atasan langsung, memberikan penghargaan kepada karyawan pabrik atas kerja dengan baik dan rajin, melakukan efisiensi di semua wilayah operasional pabrik, meningkatkan dan

⁶⁹ Dokumen : *Job Description* PT. Merlung Inti Lestari.

mengontrol produktivitas kerja karyawan, menegakkan peraturan dan disiplin terhadap pelanggaran standart operasional prosedur (SOP), menerapkan laporan administrasi yang baik dan mudah diaplikasikan.

2. Asisten Kepala Pabrik (Askep MILL)

Asisten Kepala (ASKEP) melakukan tugas-tugas manager apabila manager pabrik sedang berhalangan seperti cuti, sakit atau tidak berada di lokasi pabrik kelapa sawit. Askep bertanggung jawab melakukan pengawasan pada proses pengolahan dan *maintenance* sesuai standar dan SOP yang ditetapkan, memonitor dan memastikan hasil produksi tercapai sesuai target perusahaan, memonitor dan memastikan penggunaan material untuk seluruh kegiatan proses dan *maintenance* terkontrol sesuai standar yang di tetapkan.

3. Asisten-asisten dan Mandor

a. Asisten Sortasi

Asisten sortasi harus mengawasi proses datangnya bahan baku (kelapa sawit), memilih dan memastikan bahwa kelapa sawit yang masuk sesuai dengan kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, melakukan pencatatan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan *grade*, jumlah dan tanggal datangnya kelapa sawit ke pabrik, mengawasi dan mencatat proses penyimpanan dan pengambilan/penggunaan kelapa sawit oleh bagian proses (produksi) sesuai standar yang ditetapkan. Asisten sortasi memiliki tanggung jawab mengusulkan perbaikan di unit kerjanya bila ada kerusakan, dan dalam

wewenang K3 dapat menghentikan segala kegiatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja.

b. Asisten Proses

Seorang asisten proses/staff proses harus memastikan operasi semua alat berat dalam kondisi baik untuk menunjang kegiatan pabrik secara kontinue, mengawasi operasional perawatan air dan perawatan pabrik pengolahan, menyiapkan laporan harian dan laporan produksi pengolahan, berkerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran produksi sesuai prosedur dan target dari perusahaan. Asisten proses memiliki tanggung jawab yang sama seperti asisten lainnya, yaitu mengusulkan perbaikan di unit kerjanya bila ada kerusakan, dan dalam wewenang k3 dapat menghentikan segala kegiatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja.

c. Asisten Laboratorium

Melakukan pengawasan analisa dan kontrol terhadap minyak dan kerusakan kernel proses serta kegiatan laboratorium secara menyeluruh. Mengawasi uji terhadap parameter air mentah dan boiler untuk menyesuaikan dosis kimia berdasarkan spesifikasi, menyediakan laporan proses harian, mingguan dan bulanan serta laporan produksi harian, bekerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas CPO sesuai spesifikasi kontrak. Asisten Lab bertanggung jawab mengusulkan perbaikan di unit kerja bila ada kerusakan, mempunyai wewenang K3 dalam hal menghentikan kegiatan kerja apabila dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Asisten Maintenance

Memeriksa kerusakan-kerusakan pada bagian-bagian mesin dan menandai tempat-tempat yang rusak. Memberikan masukan kepada atasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, memasang dan mengganti atau mengubah bagian-bagian mesin dan lampiran-lampirannya berdasarkan spesifikasi produk, mendirikan dan mengoperasikan mesin serta menyesuaikan kontrol untuk mengatur mesin, bekerjasama dengan karyawan lainnya untuk memperbaiki mesin dan bagian mesin serta perlengkapannya. Asisten *maintenance* bertanggung jawab mengusulkan perbaikan setiap unit kerjanya, sedangkan wewenangnya dalam K3 yaitu menghentikan segala kegiatan kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

4. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha (KTU) membantu manager dalam menyusun administrasi kantor dan pengambilan upah/gaji karyawan, membuat pembukuan yang meliputi pencatatan, pengelompokkan dan pengawasan semua transaksi dan membuat buku besar, *account report*, *progress* dan laporan lainnya.

D. Gambaran Umum Masyarakat Desa Suko Awin Jaya

Desa Suko Awin Jaya adalah daerah dataran tinggi serta berbukit-bukit dengan hamparan sawit dan karet. Desa ini pada mulanya berasal dari Pemekaran Desa Bukit Baling pada akhir tahun 2003. Kepala Desa pertama yang dipercaya untuk memimpin Desa Suko Awin Jaya (periode 2004-2006) adalah Bapak Edi Zuryadi Sidik. Saat itu administrasi Desa masih mengikuti Desa Bukit Baling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hingga saat ini Desa Suko Awin Jaya telah mengadakan pemilihan kepala Desa sebanyak 5 kali, yaitu periode 2006-2008, 2008-2014, 2014-2016, 2016-2022 dan terakhir periode 2022-2028 dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa saat ini adalah Ibu Idawati.⁷⁰

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar (biodiesel). Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cukup cerah.

Masyarakat Desa Suko Awin Jaya merupakan masyarakat majemuk yang mayoritas adalah pendatang yang membeli tanah untuk berkebun dan menetap di Desa Suko Awin Jaya. Rata-rata mereka sudah memiliki pengalaman dalam menggarap perkebunan kelapa sawit. Hampir 80% masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan bekerja sebagai petani kelapa sawit. Mata pencaharian utama penduduk Desa Suko Awin Jaya adalah petani kelapa sawit, maka penduduk Desa Suko Awin Jaya sangat bergantung pada hasil kebun kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Seperti diungkapkan oleh Daus, ketua RT 69 Desa Suko Awin Jaya, saat diberikan pertanyaan “Apa mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk di wilayah ini?”, menjelaskan:

“Penduduk di RT 69 Desa Suko Awin Jaya berjumlah sekitar 50 KK. Dari jumlah tersebut mayoritas adalah pendatang dari daerah lain (Pulau Jawa) yang bekerja sebagai buruh tani perkebunan sawit milik pabrik. Diantara mereka ada juga yang bekerja sebagai karyawan pabrik, tapi tetap mempunyai sedikit lahan meskipun dalam skala kecil, ada yang 0,5 Ha, ada juga yang karena sudah biasa mengolah sawit dan menganggap itu

⁷⁰ Sumber dokumen Desa Suko Awin Jaya.

mudah, mereka mencoba menanam lahannya yang tidak seberapa dengan sawit, disamping menanam sayuran. Hanya 15 KK saja yang merupakan penduduk asli daerah sini sekaligus sebagai pemilik kebun sawit yang luasnya rata-rata 3Ha hingga 4Ha⁷¹.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Suko Awin Jaya adalah petani kelapa sawit. Mereka memiliki kebun sawit yang dikelola sendiri dari yang hanya sebagai sampingan hingga yang benar-benar menekuni sebagai pekebun dengan luas lahan hingga 4Ha. Dengan kondisi demikian, tentu saja hampir setiap hari pasti ada transaksi jual beli sawit di RT 69 Desa Suko Awin Jaya. Hal itu cukup menarik bagi para tengkulak/toke sawit untuk datang. Tengkulak/toke sawit adalah orang yang membeli sawit langsung dari petani lalu menjual sawit tersebut ke pabrik sawit. Tengkulak ini melakukan bermacam cara untuk menarik para petani agar mau menjual sawit kepada mereka. Salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman/kredit uang atau barang kepada masyarakat dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun nilai pinjaman masyarakat, tetap disetujui oleh tengkulak dengan melihat kepada jumlah kebun sawit yang dimiliki masyarakat tersebut. Tengkulak tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang dijual kepada tengkulak. Karena merasa terutang, maka masyarakat terikat kepada tengkulak tersebut, dan tidak berani menjual sawit kepada pihak lain. Padahal harga sawit yang ditetapkan tengkulak untuk petani yang berhutang biasanya lebih murah dibandingkan dengan yang tidak mempunyai hutang.

⁷¹ Wawancara dengan Daus, Ketua RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 22 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Misalnya untuk petani yang tidak mempunyai hutang tengkulak menetapkan harga sawit Rp.1800/kg, maka petani yang mempunyai hutang hanya diberikan harga maksimal Rp. 1700/kg. Akibatnya, petani merasa rugi karena harganya lebih murah.

Hasil wawancara dengan Juminah, petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya, penulis bertanya “Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan penjualan sawit”? Ibu Juminah menjawab:

“Saya bertani sawit sudah hampir 20 tahun. Mulai menjual hasil sawit ini sekitar tahun 2009, jadi kira-kira hampir 13 atau 14 tahun. Pada tahun 2009 itu pohonnya masih muda, jadi buah sawit yang bisa dijual masih kecil-kecil atau yang sering disebut buah pasir.”⁷²

Para petani sawit yang ada di RT 69 Desa Suko Awin Jaya sebagian besar telah lama melakukan jual beli sawit. Hal ini dapat dilihat dari kebun sawit yang ada rata-rata telah berumur 15 tahunan dari masa tanam dan juga dapat dilihat dari tingginya pohon serta kualitas buah sawit yang dihasilkan.

Hasil wawancara dengan Sumaedi, petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya, saat penulis bertanya “Kepada siapa saja bapak/ibu menjual hasil panen sawit”?, menjelaskan:

“Kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini menjual hasil panennya kepada tengkulak. Tengkulak datang langsung ke kebun untuk mengambil sawit kami. Kami hanya perlu melihat saja pada saat proses penimbangan. Kemudian kami diberi nota tanda jual beli. Satu atau dua hari setelah penimbangan, kami bisa mendapatkan uangnya. Kalau jual ke pabrik, selain jaraknya jauh, kami juga tidak punya kendaraan sendiri untuk mengangkutnya. Tapi bagi petani yang punya kendaraan sendiri biasanya mereka menjual langsung ke pabrik, karena jelas harganya di atas harga yang ditawarkan tengkulak. Saat ini di RT 69 Desa Suko Awin Jaya sudah

⁷² Wawancara dengan Juminah, petani RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 23 Februari 2023.

ada pabrik sawit, jadi banyak juga petani yang langsung menjual ke pabrik tersebut”.⁷³

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebelum adanya pabrik di Desa Suko Awin Jaya, banyak petani yang menjual sawitnya ke tengkulak. Namun setelah di daerah mereka berdiri pabrik sawit, banyak petani yang beralih menjual hasil sawitnya ke pabrik tersebut, yaitu PT. Merlung Inti Lestari, terutama bagi petani yang memiliki kendaraan sendiri.

Hal senada disampaikan oleh Sarmin, petani sawit di RT 69 Desa Suko Awin Jaya saat ditanyakan pertanyaan yang sama, yaitu “Kepada siapa saja bapak/ibu menjual hasil panen sawit?”. Sarmin menjawab:

“Sejak ada pabrik sawit di Desa Suko Awin Jaya, banyak juga petani sawit di Desa kami, terutama di RT 69 Desa Suko Awin Jaya yang menjual sawit ke pabrik MIL (Merlung Inti Lestari). Tapi ada juga yang masih menjual ke tengkulak, kadang-kadang karena membutuhkan dana yang mendesak untuk biaya nikah, atau biaya anak sekolah, dan petani itu sudah ambil pinjaman di tengkulak dulu. Kalau sudah begitu, yaa.. petani itu tidak bisa menjual lagi ke tempat lain, karena sudah terutang ke tengkulak dulu”.⁷⁴

Jawaban yang berbeda diberikan oleh Shobir, petani dari RT 69 Desa Suko Awin Jaya, yang penulis hubungi melalui *handphone*. Menjawab pertanyaan yang sama ia menjelaskan:

“Sebenarnya petani swadaya (pekebun swadaya) seperti kami yang memiliki lahan 2Ha atau kurang itu tidak mudah untuk melakukan penjualan langsung ke pabrik, kecuali yang terikat kemitraan yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga dalam konteks pemasaran TBS, petani swadaya sebenarnya masih dianggap sebagai pihak ketiga. Jadi

⁷³ Wawancara dengan Sumaedi, petani RT 69 Desa Suko Awin Jaya, pada tanggal 22 Februari 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Sarmin, petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya tanggal 23 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tetap saja kami harus menjual ke tengkulak dulu, yang faktanya lebih banyak merugikan petani swadaya dalam hal harga pembelian TBS.”⁷⁵

Dari jawaban tersebut diketahui bahwa meskipun sudah ada pabrik di daerah mereka, namun bagi petani sawit swadaya yang tidak terikat kemitraan dengan pabrik, dan hanya memiliki kebun sawit yang tidak seberapa luas, maka mereka terpaksa harus menjual hasil sawitnya ke tengkulak. Apalagi jika dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak seperti hajatan atau untuk membayar sekolah anak, maka petani akan mengambil pinjaman pada tengkulak terlebih dahulu, yang pada akhirnya mereka terpaksa harus menjual sawitnya ke tengkulak.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁵ Wawancara dengan Shobir, petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya tanggal 24 Februari 2023, melalui *handphone*.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Ukuran Kiloan di PT. Merlung Inti Lestari

1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di PT. Merlung Inti Lestari

Gagasan tentang berdirinya PT. Merlung Inti Lestari sebagai sebuah pabrik minyak kelapa sawit mulanya karena melihat potensi hasil kelapa sawit masyarakat setempat yang cukup melimpah. PT. Merlung Inti Lestari berlokasi di RT 69 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pabrik kelapa sawit ini mulai berdiri tahun 2017 dan mulai beroperasi secara penuh sebagai pabrik sawit pada bulan November 2019. PT. Merlung Inti Lestari memiliki kapasitas 45 ton TBS/jam dan beroperasi 24 jam per hari. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan sawit yang diolah menjadi CPO dan karnel, PT. Merlung Inti Lestari memiliki perkebunan sendiri seluas lebih kurang 20Ha dan sebagian lainnya dipasok oleh petani setempat atau *supplier* (tengkulak sawit) dari wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kapasitas yang cukup besar tersebut, pabrik berupaya untuk dapat memberdayakan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat seperti yang tertuang dalam visi-misi pabrik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Irvani, MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari, ketika ditanya “Apa visi misi PT. Merlung Inti Lestari?”. Irvani menjawab:

“Seperti yang tertuang dalam visi-misi PT. Merlung Inti Lestari, intinya perusahaan kami berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup yaitu dengan

menjalin kemitraan bersama masyarakat setempat. Menjalin kemitraan disini misalnya dengan menjalin kerjasama antara petani sebagai pemilik sawit (penjual) dan kami sebagai pembeli. Tentu saja seperti tekad kami yang berupaya untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, maka kami menawarkan harga sawit yang *fair* bagi mereka”.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas, PT. Merlung Inti Lestari berusaha menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani setempat, guna meningkatkan ekonomi masyarakat. PT. Merlung Inti Lestari memberi kesempatan kepada petani sawit setempat untuk bisa menjual hasil panennya ke pabrik dengan cara yang mudah, tanpa melalui birokrasi yang rumit. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lilik Suherman, Asisten MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari dalam wawancara dengan penulis, saat ditanya “Bagaimana mekanisme pembelian sawit dari petani?”. Lilik menjawab:

“Petani sawit setempat memiliki kebebasan apakah akan menjual sawitnya ke pabrik kami atau tidak. Mekanismenya adalah dengan mereka datang ke kantor kami di KM 69 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Meminta DO (*Delivery Order*) kepada petugas dan petugas akan memberikan DO kepada mereka. Jual beli dengan DO ini sudah biasa terjadi antara pabrik dan *supplier*. Untuk saat ini, karena kebanyakan kami sudah saling kenal dengan petani, maka biasanya petani sudah mendapatkan informasi harga sawit untuk seminggu ke depan. Nah, setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan, petani bisa langsung mengirimkan sawit ke pabrik. Setiba di pabrik, akan dilakukan penimbangan menggunakan peron sawit. Krani dibantu operator penimbangan melakukan penimbangan sawit disaksikan oleh petani sendiri atau kadang sopir yang membawanya. Kemudian krani mencatat pada dokumen DO yang dibawa petani”.⁷⁷

Dari hasil wawancara dengan Lilik Suherman menunjukkan mekanisme jual beli sawit di PT. Merlung Inti Lestari cukup mudah. Petani datang ke kantor

⁷⁶ Wawancara dengan Irvani, MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari tanggal 22 Februari 2023.

⁷⁷ Wawancara dengan Lilik Suherman, Asisten MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari, tanggal 22 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk meminta DO (Delivery Order) dan petugas akan memberikan dokumen DO. Serah terima DO tadi menandakan terjadinya kesepakatan (akad) untuk melakukan jual beli antara petani sebagai pemilik sawit yang akan menjual sawitnya ke PT. Merlung Inti Lestari, sebagai pembeli sawit. Jika petani setuju dengan harga yang ditawarkan maka petani bisa langsung mengirimkan sawitnya ke pabrik, dan proses penimbangan pun dilakukan.

Memang setelah petani menerima DO dari PT. Merlung Inti Lestari, petani hanya dapat menjual hasil panennya saat itu kepada pihak yang mengeluarkan DO tersebut. Tetapi petani masih memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya sendiri. Apakah ia akan menjual ke PT. Merlung Inti Lestari atau ke perusahaan lain, sepenuhnya adalah hak petani.

Selanjutnya Lilik menjelaskan untuk proses penimbangan sawit, PT. Merlung Inti Lestari memiliki peron sawit, yaitu alat timbangan sawit yang memungkinkan kendaraan ikut masuk ke area timbangan, dengan kapasitas hingga 20 ton. Proses penimbangan sawit dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:⁷⁸

- Setiba di pabrik, petani/sopir yang membawa kendaraan sawit harus menyerahkan surat pengantar (DO) kepada petugas di area masuk peron sawit;
- Kendaraan angkut sawit lalu memasuki timbangan secara perlahan;
- Operator timbangan memastikan posisi kendaraan di atas timbangan sudah benar dan tidak ada faktor lain yang dapat mengganggu jalannya penimbangan (sopir dan penumpang harus turun dari kendaraan);

⁷⁸ Wawancara dengan Lilik Suherman, Asisten MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari tanggal 22 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Operator melakukan penimbangan pertama;
- Krani mencatat/menginput hasil penimbangan tersebut serta menuliskan nilai berat pada surat dokumen yang diperlukan (DO);
- Operator menurunkan muatan TBS dari kendaraan;
- Setelah semua muatan sawit diturunkan, lakukan penimbangan kembali pada kendaraan (kosong) tersebut;
- Krani kembali mencatat/menginput hasil penimbangan tersebut dan nilai berat kedua, serta selisih nilai berat pertama dan nilai berat kedua dicatat pada dokumen.
- Krani mencetak dokumen hasil penimbangan, dan membuat beberapa salinan untuk berbagai pihak yang memerlukannya, misalnya sopir/supplier, pihak administrasi dan sebagainya;
- Setelah semua proses administrasi selesai, kendaraan angkut sawit diperbolehkan keluar dari peron.

Adapun menurut Ali Nasir, salah satu petani sawit di RT 69 Desa Suko Awin Jaya ketika ditanya tentang “Bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di pabrik?”, menerangkan bahwa:

“Mekanisme jual beli kelapa sawit di daerah kami, sudah biasa terjadi dengan menggunakan DO (Delivery Order). Baik itu jual beli sawit antara pabrik dengan *supplier* besar (tengkulak) atau dengan petani yang bermitra dengan pabrik. Jual beli ini dilakukan dua minggu sekali saat panen. Proses penjualannya, karena sudah saling tahu (petani dan petugas pabrik—pen), jadi tidak berbentuk ucapan ijab dan qabul. Petani langsung meminta DO ke pabrik. Dengan memegang DO tadi, artinya kami telah sepakat untuk melakukan jual beli. Kemudian kami menyerahkan sawit ke pabrik untuk dilakukan penimbangan dan pencatatan pada DO. Dua atau tiga hari kemudian, kami datang melakukan pencairan ke kantor pabrik. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Suko Awin Jaya dalam

transaksi jual beli kelapa sawit, sehingga masyarakat menganggap jual beli ini sah.⁷⁹

Dari keterangan Ali Nasir, jelas bahwa praktik jual beli dengan DO sudah biasa terjadi di masyarakat Desa Suko Awin Jaya, khususnya dalam jual beli sawit. Jadi meskipun pihak penjual tidak membawa barangnya langsung ke hadapan pembeli, atau bahkan tidak bertemu langsung untuk mengadakan kesepakatan (akad), namun dengan memegang DO artinya petani sebagai pemilik barang (sawit) sepakat untuk menjual sawitnya kepada pembeli (pabrik). Demikian juga dengan pabrik, dengan memberikan DO kepada petani artinya pabrik sudah setuju untuk membeli barang dari petani.

Wawancara dengan Retno, petugas krani PT. Merlung Inti Lestari saat ditanya “Ada berapa rangkap DO yang diberikan?”. Retno menjawab:

“Lembaran DO yang dikeluarkan pabrik biasanya ada 2 rangkap. Pertama disimpan sebagai arsip kantor, rangkap kedua diberikan kepada petani atau sopir yang membawa barang. Setelah sawit dibongkar di pabrik, maka petani bisa datang ke kantor untuk meminta pembayaran dari pabrik dengan bukti DO tadi.⁸⁰

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa selain sebagai bukti adanya akad jual beli, DO juga berlaku sebagai surat jalan dan surat kuasa dari petani kepada sopir dan sekaligus surat bukti untuk penagihan pembayaran atas sawit yang dijual ke pabrik.

Selain berkunjung ke PT. Merlung Inti Lestari dan mendatangi beberapa warga baik di rumah atau pun saat mereka berkumpul di kedai, penulis juga datang langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik warga. Beberapa warga

⁷⁹ Wawancara dengan Ali Nasir, petani RT 69 Desa Suko Awin Jaya tanggal 25 Februari 2023, melalui *Handphone*.

⁸⁰ Wawancara dengan Retno, petugas krani PT. Merlung Inti Lestari, tanggal 22 Februari 2023

sedang memuat sawit ke dalam truk. Ada pula yang kebetulan berpapasan di jalan sedang mengangkut sawit dengan menggunakan mobil pick-up L300. Untuk hasil panen yang tidak terlalu banyak (sekitar 3 ton atau kurang), mereka menjual sawitnya langsung ke pabrik (PT. Merlung Inti Lestari) dengan membawa sendiri hasil panennya itu.

2. Sistem Penetapan Harga Kelapa Sawit di PT. Merlung Inti Lestari

Penetapan harga kelapa sawit diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit. Permentan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Irvani, MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari dalam wawancara dengan penulis saat ditanya “Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kebijakan penetapan harga TBS?” menjelaskan bahwa:

“Setiap satu minggu sekali PT. Merlung Inti Lestari mengadakan rapat untuk menetapkan harga jual kelapa sawit. Hal ini didasarkan pada Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun yang mengatur harga pembelian TBS produksi pekebun oleh perusahaan perkebunan atau oleh pabrik kelapa sawit. Beberapa pihak yang terlibat dalam rapat ini diantaranya adalah para wakil dari pemerintahan daerah, perusahaan perkebunan, pekebun/petani dan instansi terkait lainnya”⁸¹.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa PT. Merlung Inti Lestari mengadakan rapat penetapan harga sawit setiap minggunya dengan mengacu pada penetapan harga sawit yang diberikan oleh pemerintah.

⁸¹ Wawancara dengan Irvani, MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari tanggal 22 Februari 2023.

ada perwakilan dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kebijakan penetapan harga TBS, diantaranya adalah perwakilan dari pemerintah daerah (kabupaten), wakil dari perusahaan perkebunan (pabrik kelapa sawit), perwakilan dari petani sawit, dan perwakilan dari instansi lain, misalnya KUD atau kelembagaan pekebun/petani sawit. Namun wawancara dengan Shobir, saat ditanya “Apakah ada perwakilan dari petani yang dilibatkan dalam rapat penetapan harga oleh pabrik?”, menjelaskan bahwa:

“Wah, saya kurang paham itu... setahu saya tidak ada wakil petani. Yang kami tahu, berapapun harga yang ditetapkan oleh pabrik, yaa... kami terima. Yang penting bagi kami setelah diitung-itung dengan segala macam biaya yang kami keluarkan kami masih mendapat kelebihan, itu saja. Jadi kami tidak tahu pasti apakah petani itu untung atau rugi.”⁸²

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pada kenyatannya di lapangan, keberadaan Tim Penetapan Harga TBS tidak banyak diketahui dan tidak tersosialisasi dengan baik pada petani, khususnya petani swadaya. Bagi petani yang terpenting mereka mendapatkan harga yang terbaik dan masih mendapatkan kelebihan (yang dianggap sebagai keuntungan) dari seluruh biaya operasional yang mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini berapapun harga yang ditetapkan petani bisa menerimanya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dan Penetapan Harga Kelapa Sawit di PT. M erlung Inti Lestari

Dalam konteks muamalah akad merupakan peranan penting dalam melakukan sebuah transaksi. Karena akad merupakan suatu kesepakatan yang membuat ijab dan kabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akad akan berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa

⁸² Wawancara dengan Shobir, petani RT 69 desa Suko Awin Jaya tanggal 24 Februari 2023.

yang dibuat dan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisi hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang di dalamnya terdapat akad. Sehingga pada hakikatnya, jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Adapun praktik jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Suko Awin Jaya akadnya dilakukan dengan petani yang langsung datang ke kantor pabrik PT. Merlung Inti Lestari untuk meminta dokumen DO. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga sekarang, dan pihak penjual (petani) dan pembeli (pabrik) sudah saling mengenal lama. Sehingga kegiatan jual beli kelapa sawit sekarang sudah menjadi langganan sejak dulu.

Untuk mengetahui apakah akad jual beli sawit antara petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya dan pabrik kelapa sawit PT. Merlung Inti Lestari sah atau tidak, maka penulis akan menganalisis terlebih dahulu syarat dan rukun dalam jual beli tersebut sesuai hukum Islam.

1. Para pihak yang melakukan akad

Dalam akad jual beli, pihak yang melakukan akad haruslah dewasa dan sadar, tidak terpaksa atau tanpa hak. Persyaratan tersebut haruslah terpenuhi agar akad jual beli sah menurut hukum Islam. Dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan di PT. Merlung Inti Lestari, terdiri dari dua belah pihak yaitu antara petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya sebagai penjual dan wakil dari pabrik (PT. Merlung Inti Lestari) sebagai pembeli. Petani atau bisa dikatakan pemilik kebun pohon kelapa sawit adalah orang yang secara sah merupakan pemilik dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebun kelapa sawit tersebut dimana yang menjadi objek jual beli adalah buah kelapa sawitnya. Kebanyakan petani kelapa sawit juga sudah berpengalaman dalam melaksanakan jual beli kelapa sawit yaitu sejak tahun 2009. Sedangkan PT. Merlung Inti Lestari juga bisa dikatakan telah lama membeli kelapa sawit dari para petani kelapa sawit baik di RT 69 Desa Suko Awin Jaya sejak 2021 maupun daerah lain di kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Para pihak yang tertlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit tersebut seharusnya memenuhi syarat untuk melaksanakan jual beli. Dimana mereka antara penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kedua belah pihak adalah orang yang baligh, serta tidak dalam keadaan terpaksa (kemauan sendiri) atas dasar suka sama suka atau saling meridhai. Sehingga menurut penulis, para pihak yang terlibat dalam jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari adalah sah dan dapat diterima dalam hukum Islam, karena pada praktiknya para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut telah memenuhi kriteria dan ketentuan seseorang untuk melakukan akad.

2. *Shighah Ijab-Qabul*

Shighah al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua, jasa penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul merupakan perwujudan dari kerelaan antara kedua belah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari kegiatan jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak.⁸³

Di PT. Merlung Inti Lestari transaksi jual beli kelapa sawit terjadi saat petani sawit RT 69 Desa Suko Awin Jaya datang ke kantor PT. Merlung Inti Lestari untuk meminta lembar dokumen DO (Delivery Order) dan petugas kantor PT. Merlung Inti Lestari memberikan lembar dokumen DO kepada petani tersebut. Pada saat memberikan lembar DO, biasanya petugas di kantor memberitahukan harga sawit saat itu atau perkiraan harga mendatang. Dalam hal ini biasanya, karena petani dan pihak pabrik juga sudah saling mengenal lama, mereka mempunyai grup komunikasi untuk saling berkomunikasi dan men-*share* harga sawit per kilo yang ditetapkan oleh pabrik melalui media *handphone*. Hal ini karena petani sawit di RT 69 Desa Suko Awin Jaya sudah lama menjalin kemitraan dengan PT. Merlung Inti Lestari di Desa Suko Awin Jaya.

Pada saat panen sawit, yang biasanya terjadi dua kali dalam sebulan, kelapa sawit di timbang terlebih dahulu oleh petani di kebun sawitnya dan kemudian dimuat ke dalam truk atau kendaraan L300, kemudian dibawa ke pabrik PT. Merlung Inti Lestari. Setiba di pabrik, petani atau sopir yang dipercaya oleh petani, menyerahkan DO kepada krani pabrik, dan proses penimbangan sawit dilakukan kembali oleh krani pabrik yang juga diketahui oleh petani/sopir. Setelah mengetahui berapa bobot kelapa sawit, krani mencatat berapa *quantity* sawit pada dokumen DO. DO biasanya terdiri dari 2 rangkap, rangkap pertama disimpan oleh krani pabrik sebagai arsip dan rangkap kedua diberikan kepada petani/sopir

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 79-80.

sebagai bukti penagihan pembayaran sawit. Setelah kelapa sawit di bongkar di pabrik, biasanya 2 – 3 hari kemudian petani akan mendatangi kantor pabrik kembali untuk melakukan pencairan pembayaran sawitnya dengan membawa bukti DO.

Dalam akad jual beli pada prinsipnya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan harus saling merelakan antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat akad yang menjadi syarat sahnya kegiatan jual beli.

Dari uraian di atas, dengan petani meminta dokumen DO dari pabrik dan pabrik memberikan DO kepada petani, meskipun tidak terucap secara lisan, maka DO sudah mewakili adanya akad (ijab-qabul) dalam jual beli sawit tersebut. Jadi penulis berkesimpulan bahwa akad jual beli sawit di PT. Merlung Inti Lestari sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli menurut syari'at Islam.

3. Obyek Jual Beli

Objek akad adalah merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat diserahkan terimakan, sehingga terhindar dari segi kesamaran dan juga riba.

Dalam praktik jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari barang yang dijadikan objek jual beli yaitu buah sawit adalah benar milik petani dan halal serta tidak najis dari segi obyeknya. Petani juga memiliki kebebasan apakah akan menjual buah sawitnya ke pabrik PT. Merlung Inti Lestari atau tidak, karena jika petani tidak meminta DO ke PT. Merlung Inti Lestari maka petani masih memiliki kebebasan untuk menjual sawitnya ke pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi penulis berkesimpulan bahwa dari segi obyeknya transaksi jual beli sawit di PT. Merlung Inti Lestari adalah sah hukumnya.

Selain rukun dan syarat jual beli, penulis juga menganalisis proses penetapan harga kelapa sawit dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Merlung Inti Lestari sebagai berikut.

4. Penetapan Harga Jual Beli Kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga didefinisikan sebagai *nisbah* pertukaran barang dengan uang. Sehingga menghasilkan keseimbangan antara penjual dan pembeli yang bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Sehingga terciptalah harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁸⁴

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak akan zalim dan tidak akan menjerumuskan pembeli.⁸⁵ Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi para pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum ...*, hlm. 120.

⁸⁵⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.⁸⁶

Dalam harga juga terdapat sebuah komponen yang disebut biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

Sejak awal berdirinya PT. Merlung Inti Lestari memiliki visi dan misi untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar yang mayoritas adalah petani sawit. Kebanyakan petani sawit yang ada di wilayah Desa Suko Awin Jaya adalah petani swadaya. Mayoritas dari mereka adalah pendatang yang membeli lahan di Desa Suko Awin Jaya untuk ditanami sawit.

Seperti dikemukakan dalam latar belakang berdirinya PT. Merlung Inti Lestari, bahwa PT. Merlung Inti Lestari didirikan karena melihat potensi yang ada di Desa Suko Awin Jaya, terutama RT 69 desa Suko Awin Jaya, yang mayoritas penduduknya bertani kelapa sawit. PT. Merlung Inti Lestari menjalin kerjasama dengan mereka dalam hal pemberdayaan hasil sawit para petani tersebut, dengan cara membeli hasil panen kelapa sawit mereka secara langsung.

Dalam penetapan harga sawit, PT. Merlung Inti Lestari mengadakan rapat penetapan harga bersama pihak-pihak terkait paling tidak seminggu sekali.⁸⁷ Rapat ini dilaksanakan berlandaskan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit. Penetapan harga sawit ditentukan berdasarkan faktor-faktor diantaranya : umur tanaman,

⁸⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 285.

⁸⁷ Wawancara dengan Irvani, MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari, tanggal 22 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kadar asam lemak bebas, biaya operasional pasca panen (biaya operasional pabrik), dan kebijakan pemerintah.⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani diketahui bahwa ketentuan dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa rapat penetapan harga seharusnya diikuti, diantaranya oleh wakil dari pekebun atau kelembagaan pekebun adalah masih samar. Petani tidak tahu dengan pasti siapa saja yang terlibat dalam rapat penetapan harga sawit. Namun saat ditanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga sawit, mereka menjawab diantaranya adalah umur tanaman dan biaya operasional pabrik. Jadi pada dasarnya petani masih bisa menerima berapapun harga yang diberikan oleh pabrik untuk sawit mereka.

Dalam usaha mewawancarai pihak PT. Merlung Inti Lestari tentang “Siapa saja yang terlibat dalam rapat penetapan harga sawit ?” dan “Faktor apa saja yang menentukan penetapan harga sawit?”, penulis juga tidak mendapatkan jawaban yang jelas, karena seirngkali mereka menghindari pertanyaan tersebut dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan biaya operasional perusahaan yang bersifat fluktuatif. Biaya operasional perusahaan selaalu mengalami turun-naik.

Setelah mengadakan rapat penetapan harga PT. Merlung Inti Lestari akan memberitahukan informasi harga terbaru kepada petani sawit. Petani mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang menentukan harga jual sawit mereka diantaranya adalah umur tanaman dan kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam buah sawit mereka. Bagaimanapun harga yang diberikan pabrik pastinya masih lebih tinggi daripada jika petani menjual ke tengkulak. Jadi berapapun harga yang

⁸⁸ <https://www.infosawit.com/2023/03/09/harga-tbs-sawit-jambi-periode-10-16-maret-2023-naik-rp-5821-kg-cek-harganya/> (diakses 5 Maret 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditetapkan oleh pabrik untuk sawit mereka, petani tentu saja akan menerimanya terlepas apakah hal itu menguntungkan atau merugikan.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari masih mengandung kesamaran, artinya pabrik tidak transparan kepada petani. Hal ini bertentangan dengan konsep penetapan harga yang adil dalam Islam yaitu bahwa harga ditetapkan tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (zalim) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Dari uraian di atas secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli sawit di PT. Merlung Inti Lestari adalah sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli yang berakal dan baligh, dan sama-sama rela/ridha untuk melakukan jual beli.
- b. Ada barang yang diperjual-belikan (buah sawit) yang benar-benar adalah milik petani (penjual) dan tidak najis serta tidak menimbulkan mudharat.
- c. Ada kesepakatan (akad) untuk melakukan jual beli yaitu dengan adanya dokumen DO.

Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya, dan harga yang adil adalah harga yang setara. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mengenai penetapan harga ini, penulis berkesimpulan bahwa penetapan harga kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari belum sesuai dengan Hukum Islam, karena masih ada kesamaran. Kesamaran dalam penetapan harga yang penulis maksudkan adalah karena dalam kenyataannya tidak ada perwakilan dari lembaga pekebun yang terlibat dalam rapat penetapan harga sawit yang diadakan oleh perusahaan. Harga ditetapkan oleh pihak perusahaan tanpa melibatkan pihak penjual (petani) sebagai pemilik barang yang sah.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUTHA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan dua hal yang berkaitan dengan rumusan masalah:

1. Praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari terjadi melalui mekanisme dimana petani datang ke kantor PT. Merlung Inti Lestari untuk meminta DO. Petugas kantor akan melayani petani tersebut dengan memberikan lembar dokumen DO sambil menjelaskan tentang harga sawit saat itu atau beberapa waktu mendatang berdasarkan hasil rapat penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Merlung Inti Lestari setiap minggunya. Setelah itu, petani mengirimkan sawitnya ke pabrik dan ditimbang oleh krani pabrik dibantu oleh operator, disaksikan oleh petani atau sopir yang dipercaya. Krani mencatat hasil penimbangan pada DO yang dibawa oleh petani, dimana DO terdiri dari dua rangkap, rangkap pertama disimpan sebagai arsip di kantor pabrik, dan rangkap kedua dibawa oleh petani. Setelah sawit dibongkar, petani datang kembali ke kantor pabrik untuk meminta pembayaran atas sawitnya dengan menunjukkan DO.
2. Analisis terhadap praktik jual beli sawit berdasarkan ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari dan penetapan harga kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari menyimpulkan bahwa:

a. pelaksanaan praktik jual beli sawit di PT. Merlung Inti Lestari sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) ada penjual dan pembeli yang berakal dan baligh, serta penuh kerelaan dalam melakukan jual beli,
- 2) ada barang yang suci (sawit) dan benar-benar milik petani sendiri, tidak mengandung kesamaran dan tidak untuk kemungkarannya,
- 3) terdapat akad sebelum terjadinya pelaksanaan jual beli kelapa sawit, meskipun tidak terucap secara lisan, yaitu dibuktikan dengan adanya dokumen DO (*Delivery Order*). Dalam hal ini tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak penjual (petani pemilik sawit) untuk menjual barangnya kepada pihak pembeli (PT. Merlung Inti Lestari), penjual juga sudah mengetahui harga sawit sebelum bertransaksi dan pihak pembeli pun tidak merasakan adanya keterpaksaan dalam membeli sawit milik petani.
- 4) Proses penimbangan dalam jual beli kelapa sawit berdasar ukuran kiloan di PT. Merlung Inti Lestari juga berlangsung secara akurat, karena menggunakan alat peron sawit dengan kapasitas maksimal 20 ton yang dapat dipercaya. Jadi menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penimbangan.

b. Dalam penetapan harga kelapa sawit di PT. Merlung Inti Lestari penulis berkesimpulan belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik jual beli kelapa sawit, harga jual sawit ditetapkan perusahaan pengolah sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai pihak pembeli. Kesamaran dalam penetapan harga yang penulis maksudkan adalah karena dalam kenyataannya tidak ada perwakilan dari lembaga pekebun yang terlibat dalam rapat penetapan harga sawit yang diadakan oleh perusahaan.

B. Saran

Di akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi umat muslim umumnya dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim khususnya bagi pelaku transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi mu'amalah, yang dimaksudkan agar segala transaksi sesuai dengan pedoman dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pelaku jual beli yang melakukan transaksi tersebut agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni apabila melakukan jual beli harus sudah ada akad yang jelas, kejelasan harga setiap timbangannya dan tidak menimbulkan unsur keterpaksaan dalam pelaksanaan jual beli dan tidak adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih mendalam mengenai penetapan harga sawit oleh pihak-pihak terkait, karena dalam hal ini penetapan harga sawit biasanya menjadi otoritas dari pabrik berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2013, sedangkan keterwakilan dari petani/kelembagaan petani nampaknya belum terealisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Dakhoir, dkk., *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, Cet. Ke-1, Surabaya: LaksBang PressIndo, 2017.
- Ahmad Muhammad al-Assali dkk., *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010. Cet. Ke-1.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, Jakarta: Akbarmedia, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Karmanis, *Metode Penelitian*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Ali Hasan, *Massail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.
- Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Cet. Ke-4.
- Suhrawadi K Lubis dkk. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.



Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit.

C. Lain-lain

Dokumen PT. Merlung Inti Lestari.

Dokumen Desa Suko Awin Jaya.

Efi Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Mahmud As Syuro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Redaksi Muhammadiyah, *Jual Beli dalam Islam* (<https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, diakses 15 Maret 2023).

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5515687/rukun-jualbeli-dalam-islam-agar-transaksinya-sah-sesuai-syarifah>. (diakses tanggal 5 Maret 2023).

<https://www.infosawit.com/2023/03/09/harga-tbs-sawit-jambi-periode-10-16-maret-2023-naik-rp-5821-kg-cek-harganya/> (diakses tanggal 5 Maret 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN


Dokumentasi

Lampiran 1. Sesi Wawancara


No	Aspek Pembahasan Wawancara
1.	Tanya jawab seputar narasumber : a. Maaf nama bapak siapa ? b. Posisi dalam perusahaan, sebagai apa ?
2.	Pertanyaan ini : 1. Alamat PT ini tepatnya dimana pak ? 2. Bisa minta tolong dijelaskan sejarah singkat berdirinya perusahaan ini ? 3. Apa tujuan dan visi misi perusahaan/PT ini ? 4. Apa saja yang diproduksi oleh PT ini ? 5. Darimana sajakah PT memperoleh bahan baku ? 6. Kendala apa sajakah (kika ada) yang dihadapi PT dalam memperoleh bahan baku ? 7. Bagaimana cara pembelian bahan baku ? 8. Biaya pengangkutan ditanggung oleh siapa ? 9. Apa yang dimaksud dengan DO ? 10. Siapa yang membuat DO ? 11. Pernahkah terjadi pelanggaran DO ?



Lampiran 2. Delivery Order



Lampiran 3. Struktur Organisasi PT. Merlung Inti Lestari



Lampiran 4. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Gambar 1. Penulis bersama Bapak Irvani (MILL Manager PT. Merlung Inti Lestari) di depan kantor PT. Merlung Inti Lestari



Gambar 2. Petani sedang memanen kelapa sawit.



Gambar 3. Petani siap membawa hasil panen kelapa sawit ke pabrik dengan kendaraan L300.



Gambar 4. Foto bersama staff PT. Merlung Inti Lestari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 5. Foto sawit yang akan dinaikkan ke treser



Gambar 6. Foto di pengolahan pabrik PT. Merlung Inti Lestari



Gambar 7. Foto dilaboratorium PT. Merlung Inti Lestari



Gambar 8. Foto saat penimbangan sawit



Gambar 9. Foto bersama warga Merlung Inti Lestari



Gambar 10. Foto bersama warga saat menjemur bondelan sawit

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUTHA
JAMBI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi